

Transparansi Pengelolaan Dana Desa oleh Aparatur Desa dalam Perspektif Good Governance: Studi Kasus Desa Sidodadi, Lampung Timur

Navid Fajriant¹, Jidan Nuramadan², Choirul Salim³, Icha Oktafia Khaerani⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia



navidfajrian03@gmail.com*

Abstract

This qualitative case study analyzes the practices and factors that influence the transparency of the management of the Sidodadi Village Fund. Data was collected through semi-structured interviews, observations, and analysis of budget documents (APBDes, RKPDes, LPJDes, LRA). The results show that transparency is implemented through formal mechanisms such as village meetings and bulletin boards, as well as informal channels such as social gatherings of village officials and communication at the sub-district level to reach hamlets. The findings identify factors that hinder effectiveness, namely regulatory restrictions on cost details, limitations in technology and human resources of the village apparatus, and variations in the information literacy of the community. This study concludes that although an information disclosure framework exists, residents' substantive understanding of budget allocation remains limited. The empirical contribution of this research is the mapping of the role of informal channels in supporting transparency when digital means are not yet optimal, as well as the identification of regulatory restrictions that limit the depth of budget information disclosed. Furthermore, this study describes the interaction between formal procedures and social communication networks that shape access to information in rural environments. These findings form the basis for the development of adaptive and inclusive transparency strategies for rural contexts with varying levels of technological capacity and public literacy.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

July 26th, 2025

Revised

December 24th,

2025

Accepted

December 24th,

2024

Keywords: transparency, village apparatus, village fund, good governance

Published by

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

Website

<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan beragam dengan ribuan pulau serta lebih dari 84.048 desa (Badan Pusat Statistik, 2025). Keberadaan desa memiliki peran dalam sistem pemerintahan nasional karena menjadi unit pemerintahan terdepan dan terkecil yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran (Sugiman, 2018).

Sejak diberlakukannya kebijakan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setiap desa di Indonesia memperoleh alokasi anggaran yang ditujukan untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Rosyan et al., 2022). Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu sektor yang didanai desa adalah infrastruktur, yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, serta pelayanan masyarakat desa (Supriadin & Wardan, 2024). Pengelolaan dana diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Gafar et al., 2023).

Pembangunan yang didorong desa tidak hanya terbatas pada aspek fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, melainkan juga mencakup pembangunan nonfisik, seperti program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Salah satu bentuk pembangunan nonfisik adalah edukasi berbasis masyarakat, yang bertujuan mendukung visi nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Mardikanto, 2012).

Transparansi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab aparatur desa kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah desa terhadap prinsip akuntabilitas, tetapi juga menjadi sarana penting dalam membangun kepercayaan publik (Masruroh et al., 2024). Transparansi sangat dibutuhkan masyarakat karena berdampak langsung pada kepercayaan, keadilan, dan kualitas pembangunan (Andayani et al., 2024).

Transparansi anggaran juga merupakan pilar fundamental dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel. Secara ideal, keterbukaan informasi berfungsi sebagai instrumen pengawasan sosial bagi masyarakat untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana desa dikelola secara efektif dan bebas dari praktik maladministrasi (Heald, 2006).

Namun, dalam praktiknya, transparansi dalam pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa rendahnya kapasitas aparatur desa, minimnya pengawasan dari masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor utama penghambat transparansi (Manurung et al., 2023).

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak pengawasan serta kurangnya sosialisasi informasi publik turut memperburuk partisipasi warga dalam proses pembangunan (Filgueiras, 2016). Kurangnya transparansi dapat menyebabkan penyimpangan seperti penyalahgunaan dana, korupsi, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Maulana, 2023a).

Konsep good governance menjadi kerangka penting untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip transparansi seharusnya diimplementasikan. Good governance adalah sistem pemerintahan yang menjamin terwujudnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, serta efektivitas pelayanan publik (Lutfi Rahman, 2016). Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara aparatur desa dengan masyarakat (Situmorang, 2021).

Pengelolaan keuangan desa merupakan arena utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Studi empiris menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas, maka semakin baik pula efektivitas pengelolaan dana desa (Murapi & Astarini, 2025a). Oleh karena itu, menjadi esensial

untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan desa yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan (Rofiah et al., 2023).

Dari beberapa penelitian terdahulu, telah banyak mengkaji kendala umum dalam transparansi pengelolaan dana desa, seperti kapasitas aparatur, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi. Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis peran aparatur desa dengan kerangka good governance masih terbatas. Kajian semacam ini diperlukan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi telah diinternalisasi dan dipraktikkan dalam konteks spesifik.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut melalui pendalamannya pada level operasional di Desa Sidodadi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tidak hanya bagaimana peran aparatur desa dijalankan, tetapi juga bagaimana dinamika interaksi antara kapasitas kelembagaan, faktor sosial, dan prinsip good governance memengaruhi praktik transparansi yang terjadi secara nyata di lapangan. Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dibahas secara mendalam peran aparatur Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dari perspektif good governance.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif studi kasus yang bertujuan memotret praktik transparansi pengelolaan dana desa secara kontekstual di Desa Sidodadi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami proses sosial, mekanisme formal, dan interaksi antara aktor dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban anggaran desa, yang tidak dapat digambarkan secara komprehensif melalui metode kuantitatif atau survei (Creswell & Poth, 2018). Konteks dana desa yang diatur melalui UU Desa dan Permendagri menjadikan studi kasus relevan untuk mengkaji implementasi regulasi pada tingkat akar rumput.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana desa, pemahaman terhadap prosedur musyawarah desa, dan kapasitas memberikan informasi yang relevan terkait transparansi. Dalam proses pemilihan, peneliti mengidentifikasi informan inti (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) sebagai pengambil keputusan utama, serta informan pendukung (dua perangkat desa, satu ketua RT, dan dua tokoh masyarakat). Total tujuh informan dinilai memadai untuk studi kasus tunggal karena mencerminkan perspektif administratif dan sosial yang relevan serta memungkinkan tercapainya saturasi data.


Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik transparansi dan persepsi informan, observasi partisipatif untuk mengamati kesesuaian antara narasi dan praktik, serta studi dokumen terhadap APBDes, RKPDes, LPJDes, dan LRA untuk memverifikasi data administratif dan realisasi anggaran. Penggunaan kombinasi teknik ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi diarahkan untuk mengecek konsistensi antar-sumber informasi dan memastikan kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum dan pedoman teknis pengelolaan dana desa.

Validitas dan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari perangkat desa dan masyarakat; triangulasi metode melalui penggabungan wawancara, observasi, dan analisis dokumen; dan triangulasi waktu dilakukan dengan wawancara dan

observasi pada hari berbeda untuk meminimalkan bias situasional. Selain itu, member checking digunakan untuk memverifikasi temuan sementara, audit trail disusun untuk menjaga transparansi proses analisis, dan thick description diterapkan untuk memperkuat transferability sesuai kerangka Lincoln dan Guba (Lincoln & Guba, 2018). Seluruh proses penelitian mengikuti etika penelitian kualitatif, termasuk persetujuan informan (informed consent) dan kerahasiaan identitas.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles & Huberman yang mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2020). Pendekatan ini memberikan ruang sistematis bagi peneliti untuk mengidentifikasi pola, membuat kategorisasi temuan, dan menyimpulkan hubungan antar-aktor dalam tata kelola dana desa berdasarkan data lapangan.

Penelitian dilaksanakan selama dua minggu, yaitu pada 1-14 Juli 2025. Rentang waktu ini memadai untuk studi kasus terfokus pada satu desa dan satu periode anggaran. Pada minggu pertama, peneliti melakukan observasi lapangan untuk memetakan struktur administratif serta melaksanakan wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci. Pada minggu kedua, peneliti melakukan transkripsi wawancara, verifikasi dokumen anggaran, triangulasi sumber dan metode, serta member checking. Durasi dua minggu ditetapkan berdasarkan keterjangkauan lokasi, ketersediaan informan, cakupan data yang terbatas pada satu desa, dan kebutuhan untuk mencapai konsistensi data melalui triangulasi dan verifikasi sistematis. Kerangka berpikir dalam Penelitian ini sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.



Gamabr 1. Kerangka Berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sidodadi menerapkan prinsip transparansi secara konkret dalam pengelolaan pemerintah desa. Transparansi yang dijalankan oleh aparatur desa bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi langkah strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Melalui berbagai bentuk penyampaian informasi baik secara langsung melalui musyawarah maupun melalui media informasi yang tersedia pemerintah desa berupaya menjalin komunikasi yang terbuka dan akuntabel dengan masyarakat. Upaya ini menunjukkan komitmen aparatur Desa Sidodadi dalam menghadirkan pemerintahan yang jujur, terbuka, dan partisipatif.

Meskipun masih terdapat sejumlah permasalahan dan kendala, seperti keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal, pemerintah desa terus berupaya menanggulangi tantangan tersebut secara bertahap dan berkelanjutan. Sikap antusias dan keterbukaan aparatur desa dalam menyampaikan informasi menjadi modal penting dalam membangun tata kelola desa yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Praktik transparansi yang dilakukan aparatur Desa Sidodadi antara lain mencakup sebagai berikut:

1. Mekanisme perencanaan, pengelolaan dana, dan pelayanan desa

Dalam konteks good governance, proses perencanaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Sidodadi telah menunjukkan penerapan prinsip partisipasi (participation) dan daya tanggap (responsiveness). Musyawarah dusun sebagai tahap awal penjaringan aspirasi masyarakat mencerminkan adanya inklusi warga dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan teori Agus Dwiyanto bahwa masyarakat memiliki hak untuk didengar dalam proses pembangunan (participation) (Agus Dwiyanto, 2014).

Kebijakan sistem dusun prioritas yang diterapkan oleh kepala desa juga memperlihatkan sikap responsif terhadap keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah administratif desa. Ini mencerminkan nilai efektivitas dan efisiensi, sebagaimana ditegaskan oleh United Nations Development Programme (UNDP), bahwa tata kelola yang baik harus mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai hasil terbaik bagi masyarakat (UNDP, 1997).

Temuan di lapangan juga mengungkapkan praktik kepemimpinan dan pelayanan publik yang transformasional di tingkat desa, sebagaimana dikontekstualisasikan dalam studi (Saragih, 2024), mengenai peran kepala desa dalam tata kelola pedesaan. Kepala Desa Sidodadi tidak hanya menjalankan fungsi administratif secara prosedural, tetapi secara aktif menggunakan diskresi kebijakannya sebagai street-level bureaucracy (SLB) untuk merespons realitas sosiologis masyarakat yang mayoritas bekerja pada siang hari (Vike, 2018). Dengan menolak menerapkan jam pelayanan konvensional (08.00-14.00) dan menggantikannya dengan sistem pelayanan 24 jam serta kesediaan melayani di rumah pribadi. Praktik tersebut mengimplementasikan prinsip-prinsip New Public Service yang menempatkan warga sebagai subjek pelayanan, bukan sekadar objek birokrasi. Kebijakan yang responsif dan berorientasi kebutuhan (public needs) ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan, tetapi juga berfungsi sebagai strategi membangun kepercayaan publik (social trust) dan akuntabilitas sosial, yang merupakan fondasi penting dalam tata kelola desa partisipatif. Fleksibilitas yang diinisiasi secara personal ini menunjukkan bagaimana kapasitas adaptif dan komitmen servant leadership dapat mentransformasi struktur pelayanan yang kaku menjadi lebih

manusiawi dan kontekstual, sekaligus merepresentasikan bentuk nyata good governance di tingkat akar rumput.

2. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil temuan lapangan (Arisan Pamong) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan desa tidak hanya bergantung pada media sosial, seperti yang dikaji (Rizal & Siskawati, 2022), tetapi juga dapat dibangun melalui mekanisme tradisional yang terlembaga secara partisipatif. Forum rutin ini berfungsi sebagai saluran komunikasi tatap muka yang dialogis, tempat informasi penting seperti laporan Dana Desa disampaikan dan didiskusikan langsung antara aparat desa dengan perwakilan warga (RT). Para RT kemudian menjadi penerus informasi (human relay) yang andal melalui pertemuan warga dan kegiatan sosial. Model ini membuktikan bahwa akuntabilitas sosial dan kepercayaan publik dapat dikelola secara efektif melalui pendekatan berbasis kearifan lokal dan modal sosial, yang justru mengatasi keterbatasan akses digital dan menciptakan transparansi yang lebih kontekstual dan berdampak langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini memperkuat komunikasi internal di antara aparat desa sehingga kebijakan yang diambil lebih terkoordinasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat, hal ini selaras dengan teori good governance dengan menerapkan liberal democracy yang digagas oleh (Fung & Wright, 2003)

Salah satu bentuk nyata dari transparansi tersebut adalah pemasangan papan informasi publik yang memuat rincian kegiatan dan penggunaan Dana Desa. Papan informasi ini berfungsi sebagai media bagi masyarakat untuk mengetahui program-program pembangunan yang telah, sedang, atau akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan adanya pemasangan papan informasi, seperti yang dikemukakan oleh (Agus Dwiyanto, 2014) melalui pelayanan publik merupakan instrumen transparansi yang efektif untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, musyawarah terbuka juga rutin dilaksanakan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui musyawarah ini, warga desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Forum tersebut berfungsi sebagai mekanisme deliberatif di mana proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dan terbuka, yang sejalan dengan temuan (Irfan Setiawan & Ayu Widowati Johannes 2024).

Upaya lain yang digunakan oleh aparatur desa adalah memanfaatkan website resmi desa walaupun temuan lapangan menyatakan bahwa dalam pengelolaan website masih terbatas. Namun upaya ini menjadi bukti nyata bahwa aparatur desa sidodadi sudah mengoptimalkan transparansi desa agar mudah diakses oleh masyarakat. Ini menjadi relevan dengan temuan (Pangestu et al., 2022), bahwa digitalisasi menjadi informasi yang mudah diakses, dan menjadi peningkatan pemahaman masyarakat khusus maupun umum dalam menyebarluaskan hal-hal terkait desa.

Secara keseluruhan, berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa Sidodadi telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. Praktik-praktik tersebut sejalan dengan nilai-nilai good governance yang menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2003).

3. Kendala dalam Pelaksanaan Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sidodadi, ditemukan adanya hambatan dalam penerapan transparansi anggaran yang bersifat menyeluruh. Aparatur desa saat ini hanya menyampaikan informasi anggaran secara global. Pihak pemerintah desa berargumen bahwa tindakan tersebut didasarkan pada aturan teknis birokrasi yang membatasi penjabaran rincian biaya secara mendetail kepada masyarakat umum, sehingga keterbukaan informasi terhenti pada level makro atau angka akumulatif saja.

Fenomena pembatasan informasi ini mencerminkan adanya ketegangan antara prinsip keterbukaan dan konsep batasan transparansi (Legitimate Exceptions) dalam kerangka good governance yang diusung oleh (OECD, 2016). Secara teoretis, OECD mengakui bahwa transparansi tidak bersifat absolut; terdapat pengecualian yang sah di mana informasi tertentu dibatasi oleh regulasi teknis untuk menjaga efektivitas birokrasi. Namun, dalam konteks Desa Sidodadi, alasan aturan teknis tersebut menciptakan celah pada kualitas akuntabilitas. Ketidaksediaan membuka rincian harga satuan menyebabkan transparansi yang diterapkan bersifat formalitas administratif. Hal ini berisiko menghambat fungsi pengawasan masyarakat, karena tanpa detail teknis, warga kehilangan instrumen untuk melakukan verifikasi atas kewajaran anggaran (value for money), yang seharusnya menjadi inti dari praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

Upaya Pemerintah Desa Sidodadi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas juga masih terbentur pada keterbatasan pemanfaatan media digital. Meskipun teknologi informasi telah mulai diperkenalkan sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik, pemanfaatannya sebagai sarana diseminasi informasi belum berjalan efektif. Kendala utama di lapangan mencakup ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan platform digital serta minimnya dukungan perangkat teknologi yang memadai. Akibatnya, arus informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat masih tersendat dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan warga secara merata. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa prinsip Technology Access and Innovation dalam kerangka good governance belum terpenuhi secara optimal. Secara teoretis, efektivitas transparansi digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perangkat, tetapi juga oleh infrastruktur penunjang dan kemampuan aksesibilitas pengguna. Merujuk pada (World Development Report, 1992), transparansi yang berkeadilan menuntut adanya distribusi informasi yang merata melalui dukungan infrastruktur teknologi yang kuat.

Temuan lain di Desa Sidodadi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam forum-forum desa masih tergolong rendah. Meskipun pemerintah desa telah melakukan upaya diseminasi undangan secara terbuka dan luas, hal tersebut belum mampu mendorong kehadiran warga secara signifikan. Fenomena ini berakar pada dua kendala utama: pertama, faktor ekonomi di mana kesibukan pekerjaan warga menyita waktu untuk terlibat dalam urusan publik; kedua, rendahnya literasi informasi yang menyebabkan warga tidak sepenuhnya memahami urgensi dari forum pengambilan keputusan tersebut. Kondisi ini menciptakan pola ketidakpedulian kolektif di mana proses pengambilan keputusan publik berlangsung tanpa keterlibatan masyarakat yang memadai. Secara teoretis, kondisi di Desa Sidodadi mencerminkan adanya apatisme kultural. Merujuk pada pemikiran (Almond & Verba, 1989), ketidakpedulian ini mengindikasikan tipe budaya politik di mana individu tidak merasa memiliki peran atau pengaruh dalam sistem pemerintahan.

Dampaknya, prinsip partisipatif dalam good governance menjadi terhambat. Sebagaimana diperingatkan oleh (Cheema & Rondinelli, 2007), tanpa keterlibatan aktif warga, transparansi yang dijalankan pemerintah desa berisiko terjebak pada transparansi prosedural formal semata. Artinya, keterbukaan informasi hanya dipenuhi sebagai kewajiban administratif tanpa adanya pengawasan substantif, sehingga mekanisme kontrol publik terhadap kekuasaan menjadi tidak berfungsi.

Lalu minimnya budaya kontrol sosial di tingkat akar rumput menjadi faktor penghambat terhadap keberlangsungan praktik transparansi yang efektif. Partisipasi yang berkualitas tidak hanya bergantung pada keterbukaan informasi dari pemerintah, tetapi juga pada kapasitas masyarakat dalam memahami, merespons, dan mengawasi kebijakan publik secara kritis. Jika transparansi tidak diimbangi dengan pengawasan masyarakat yang kuat, maka informasi yang dibuka hanya akan berfungsi sebagai formalitas administratif tanpa kontrol sosial yang substantif (Larisu & Jopang, 2022a).

4. Partisipasi dan Respons Masyarakat

Temuan di Desa Sidodadi menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme partisipasi yang tersedia dan tingkat keterlibatan masyarakat yang masih rendah, sehingga partisipasi dalam good governance cenderung bersifat formalistik (Cheema & Rondinelli, 2007). Meskipun informasi telah disampaikan dan ruang musyawarah dibuka, respons warga masih terbatas. Keluhan masyarakat sering kali hanya disampaikan melalui perwakilan RT dan BPD, menunjukkan bahwa partisipasi tidak langsung lebih dominan dibanding partisipasi aktif dalam forum desa. Hal ini sesuai dengan karakter budaya politik parokial dan subjek (Almond & Verba, 1989), di mana keterlibatan warga cenderung pasif dan bergantung pada inisiatif aparat. Namun, upaya adaptasi seperti musyawarah malam hari menunjukkan respons positif pemerintah desa terhadap kendala waktu warga (Chambers, 1994), meski belum sepenuhnya mengatasi hambatan sosiologis seperti rendahnya kesadaran, jarak geografis, dan rutinitas kerja. Dengan demikian, partisipasi substantif memerlukan tidak hanya keterbukaan informasi, tetapi juga upaya aktif membangun literasi politik, kepercayaan publik, dan saluran komunikasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Larisu & Jopang, 2022a; Mardiasmo, 2021)

KESIMPULAN

Transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Sidodadi telah bergerak dari keterbukaan prosedural menuju transparansi substantif yang dibangun melalui kombinasi mekanisme formal dan komunikasi informal berbasis relasi sosial dan budaya lokal. Transparansi tidak semata dihasilkan oleh instrumen administratif dan regulasi, tetapi oleh praktik relational governance yang memanfaatkan kapasitas komunikasi aparatur, budaya partisipasi, serta jaringan sosial sebagai modal utama good governance di tingkat desa. Temuan ini memperkaya perspektif teoretis dengan menegaskan bahwa transparansi efektif di level grassroots harus dipahami sebagai proses sosial yang membangun kepercayaan dan keterlibatan publik, bukan sekadar pembukaan data atau digitalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem transparansi hibrida yang mengintegrasikan mekanisme formal, digital, dan informal, disertai penguatan kapasitas SDM desa, literasi fiskal masyarakat, peran RT dan organisasi lokal sebagai agen transparansi, serta strategi komunikasi publik yang kontekstual dan inklusif agar transparansi dana desa berkelanjutan dan bermakna.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ilmiah ini, terutama para informan yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi yang bernilai tinggi, serta membuka akses seluas-luasnya selama proses penelitian berlangsung. Dukungan dan kerja sama yang diberikan menjadi dorongan moral sekaligus mstimulus bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. juga menyampaikan rasa syukur atas segala kemudahan dan kelancaran yang diberikan selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

NF, JN, IOK berperan dalam seluruh proses penelitian, termasuk penyusunan kerangka penelitian, pengumpulan data, analisis hasil, dan penulisan laporan. CS berperan dalam memberikan arahan dalam penyelesaian Penelitian.

REFERENSI

- Almond, G. A., & Verba, S. (1989). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. SAGE Publications.
- Andayani, S., Zitri, I., & Darmansyah, D. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Kelurahan Punia Mataram. *Journal of Law and Government*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.15873>
- Badan Pusat Statistik. (2025, February 26). *Jumlah desa/kelurahan menurut provinsi, 2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-sup-1--sup--kelurahan-menurut-provinsi--2024.html?year=2024>
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (Eds.). (2007). *Decentralizing governance: Emerging concepts and practices*. Brookings Institution Press.
- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM Press.
- Filgueiras, F. (2016). Transparency and accountability: Principles and rules for the construction of publicity. *Journal of Public Affairs*, 16(2), 192–202. <https://doi.org/10.1002/pa.1575>
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). *Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance*. Verso.
- Gafar, T. F., Suryaningsih, S., Zamhasari, Z., & Krisnawansyah, Y. (2023). Pengelolaan keuangan desa: Menilik peran perangkat desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), 207–218. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.501>
- Herlina Manurung, H., Oktaviani, A. P., Lestari, D., Sukainah, S., & Firdatama, A. A. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas internal pengelolaan dana desa. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 1(2), 118–128. <https://doi.org/10.62017/wanargi.v1i2.182>

- Kampung Keluarga Berkualitas. (2017). *Profil Desa Sidodadi*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/2177/sidodadi>
- Larisu, Z., & Jopang, J. (2022). Partisipasi masyarakat dalam mendukung optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa di Kabupaten Muna. *Sebatik*, 26(2), 622–629. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2050>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2018). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Maulana, M. (2023). Risiko korupsi pengelolaan anggaran desa. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(3), 214–231. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i3.435>
- Mardikanto, T. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Masruroh, S. L., Nasrizal, N., & Hanif, R. A. (2024). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Karimun. *Journal of Tax and Business*, 5(1), 19–26. <https://doi.org/10.55336/jpb.v5i1.114>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Murapi, I., & Astarini, D. A. O. (2025). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa dengan pendekatan deskriptif asosiatif. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 9(2), 723–731. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v9i2.1851>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2003). *Promise and problems of e-democracy: Challenges of online citizen engagement*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). *Open government: The global context and the way forward*. OECD Publishing.
- Pangestu, E. I., Yusman, M., & Sagala, M. K. (2022). Designing a village government website as a media for disseminating information for web-based communities. *Asian Journal of Science, Technology and Society*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.53402/ajsts.v1i1.34>
- Rahman, L. (2016). Governance and good governance: A theoretical framework. *Public Policy and Administration Research*, 6(10), 40–50.
- Rizal, Y., & Siskawati, E. (2022). The role of social media in improving the transparency of village fund management. *Entrepreneurship and Small Business Research*, 1(2), 41–48. <https://doi.org/10.55980/esber.v1i2.25>
- Saragih, J. (2024). Leadership and public service: Analyzing the impact of village heads in rural governance. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(1), 95–107. <https://doi.org/10.15575/jim.v5i1.35420>
- Situmorang, D. R. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 5(1), 15–23. <https://doi.org/10.46880/jsika.Vol5No1.pp15-23>
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.316>
- Supriadin, S., & Wardan, W. (2024). Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan. *Economica Insight*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.71094/ecoin.v1i1.17>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).

- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- Vike, H. (2018). Street-level bureaucracy and crosscutting cleavages in municipal worlds. *Comparative Social Research*, 33, 245–263.
<https://doi.org/10.1108/S0195-631020180000033016>
- World Bank. (1992). *World development report 1992: Development and the environment*. Oxford University Press.
-

Copyright Holder :

© Navid Fajriant, Jidan Nuramadan, Choirul Salim, Icha Oktafia Khaerani, (2025).

First Publication Right :

© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

This article is under:

CC BY SA